



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 22 Oktober 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A. Mappangulung, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pengugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang 31 Desember 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Beli Mobil, tempat kediaman di Jalan Poros Pinrang (Aressie), RT. 001, RW. 003, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Register Perkara Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 7 September 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal.1 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1151/51/X/2011, tertanggal 03 Oktober 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Mappangulung Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di BTN Puncak Pucu'e, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 8 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di BTN Pondok Bahagia Parepare selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan A. Mappangulung Parepare selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Muh. Fauzan bin Muh. Tahir, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat ketahuan menerima pesan singkat (smz) dengan wanita lain yang tidak di ketahui identitasnya.
 - b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak awal bulan Juni 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal.2 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pinrang sebanyak dua kali sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.



Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum tanpa ada perubahan ataupun tambahan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karenanya Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/51/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Hairiyani Hamzah binti Hamzah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Mappangulung RT 001 RW 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah sepupu tiga kali Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Muh. Tahir.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare pada tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sidrap dan terakhir tinggal di rumah bersama di Parepare.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal.4 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi sering melihat langsung bertengkar Penggugat dengan Tergugat, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, pulang rumah larut malam, dan kadang Tergugat pergi satu bulan baru kembali ke rumah, setelah di rumah Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Arfiani Nur binti Muh. Nur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan A. Mappangulung RT 001 RW 007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama Muh. Tahir.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah di Parepare pada tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sidrap dan terakhir tinggal di rumah bersama di Parepare.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis namun setelah tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar tapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, penyebab

Hal.5 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



pertengkarannya karena Tergugat sering keluar rumah kembali tengah malam dan kadang satu bulan baru kembali ke rumah dan tidak diketahui kemana perginya.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pinrang,

Hal.6 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



Tergugat tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa kepentingan yang jelas, sehingga terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak saling perdulikan lagi dan telah pula diupayakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dan sudah tidak ada indikasi akan rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil, maka alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara formil dapat diterima karena keterangannya relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, karenanya keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti P.tersebut.

Hal.7 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan kadang pulang ke rumah satu bulan sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih tiga bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaanya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan

Hal.8 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan salah satu pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama, maka untuk mengakhiri sengketa dan prahara rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara memutuskan ikatan perkawinan melalui perceraian merupakan solusi terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh (*down marriage*) akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم

يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul),

Hal.9 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare



Muh. Nasir B, S.H.,

Hakim Anggota :

Khoerunnisa, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp470.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) |

Hal.11 dari 11 Hal Put.No.347/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)